

#### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR&3\ TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH INAYATULLAH BANYUASIN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang

- bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis
- bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Inayatullah Banyuasin

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota:

Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang 7. Peraturan Menteri Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun Teknis Pendirian Madrasah Yang 2014 tentang Petunjuk

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH INAYATULLAH BANYUASIN.

**KESATU** 

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan ketentuan peraturan melakukan pelanggaran sesuai dengan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 30 Agustus 2017

an MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

AN AGAKERALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

FAJRI ZABIDI

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR & TAHUN 2017 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH INAYATULLAH BANYUASIN

# IDENTITAS MADRASAH ALIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

-	Name Madasah	Inayatullah
1	Nama Madrasah	mayarona.
2	Nomor Statistik Madrasah	131216070010
_		Jalan : Jl. Tanjung Api-Api RT 06 RW 03
3	Alamat Madrasah	27 27 28 W
		Desa/Kelurahan : Gasing
		Kecamatan : Talang Kelapa
		Kabupaten/ Kota: Banyuasin
		Provinsi : Sumateran Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Inayatullah Gasing Laut Banyuasin
5	Akte Notaris Organisasi	Zulkifli Rusdi, SH, No : 01. 03 November 2008
	Penyelenggara	
_	Alda Nataria Organisasi	AHU-399. AH. 01. 04 Tahun 2009
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	A110-333. A11. 01. 04 Tailait 2000

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

M. ALFAJRI ZABIDI



### KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## PIAGAM OPERASIONAL MADRASAH MADRASAH ALIYAH SWASTA

Nomor: NSM/MAS/0710/2017

Diberikan kepada:

Nama Madrasah :

Inayatullah

Alamat

**Desa Gasing** 

Kecamatan

Talang Kelapa

Kabupaten

Banyuasin

Provinsi

Sumatera Selatan

Penyelenggara

Yayasan Inayatullah Gasing Laut

Tahun Berdiri

2000

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

					_	_		0	0	4	0
-4	2	1	2	1	6	U	1	U	U		0
	3		-								

Palembang, Agustus 2017

An. Menteri Agama RI,

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

H.M Alfajri Zabidi, S.Pd., MM., M.Pd.I NIP. 196911061993031002